



Puskesmas Leppangan

Jln.Poros Pinrang-Polman KM 7, Kabupaten Pinrang 91252 082188671505

pkmleppangang.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Leppangan

Pemeriksaan Kesehatan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. kartu BPJS kesehatan atau KIS bagi peserta JKN
2. kartu kontrol berobat bagi pasien yang sudah berobat
3. KTP/KK bagi pasien BPJS / Umum/ / KIS yang pertama kali berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Leppangan

Jln.Poros Pinrang-Polman KM 7, Kabupaten Pinrang 91252 082188671505

pkmleppangang.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Leppangan

Image not found or type unknown



1. pasien datang
2. mendaftarkan diri di loket pendaftaran
3. pemeriksaan di ruang pemeriksaan umum
4. rujuk internal ke Laboratorium (jika ada indikasi)
5. pendekatan diagnosis dan pengobatan (peresapan obat) di ruang pemeriksaan umum
6. mengambil obat di Apotik

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Leppangan

Jln.Poros Pinrang-Polman KM 7, Kabupaten Pinrang 91252 082188671505

pkmleppangang.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Leppangan

Tidak dipungut biaya
gratis untuk pasien peserta JKN KIS

pasien umum sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang tarif pelayanan kesehatan pada badan layanan umum daerah Puskesmas

Produk Pelayanan

1. JASA PENGOBATAN / PEMERIKSAAN , INFORMASI KESEHATAN , SURAT RUJUKAN , SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DAN SURAT KETERANGAN SAKIT/ ISTIRAHAT

Pengaduan Layanan

secara langsung

Telp/SMS/WA ke : 0821 8867 1505

Kotak saran